



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 325 K / TUN / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. SINAR BASKORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS Dosen, bertempat tinggal di Jl. Simpang Bogor No. 33, Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Heriani Widiastuti, SH, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Sangga Buana No. 17 Malang/Jl. Simpang Bogor No. 6, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2009 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

M e l a w a n :

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM), berkedudukan di Jalan Surabaya No. 6, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. Khusnu Goesniandhie, S. SH. MH., 2. Prof. Dr. Suko Wiyono, SH. M.Hum., 3. Sutoyo, SH. M.Hum., 4. Sigit Budi Santoso, SH. M.Hum., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Anggota BKBH Universitas Negeri Malang, beralamat di Jln. Surabaya No. 6, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 4016s/H32/KP/2009 tanggal 14 Agustus 2009 ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Kota Malang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Mei 2009. Oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

2. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Kota Malang, Penggugat telah mengajukan tawaran musyawarah kepada Tergugat. Namun Tergugat dalam suratnya tertanggal 3 Juni 2009 No. 2843a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei 2009 bersifat final. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat termasuk obyek gugatan yang telah memiliki sifat konkrit, individual dan final, serta memiliki akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat ;
3. Berdasarkan fakta hukum yang ada, Penggugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan UM menghuni Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Kota Malang adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu dengan Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor SP.332/R/10/1981 tanggal 2 Januari 1981 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Kota Malang. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan pula bahwa Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Kota Malang adalah Rumah Negara Golongan II. Sedangkan dasar penempatan Rumah Negara ini adalah :
  - a. Pengaturan Perumahan Sipil (B.W.R) L.N. No. 147 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan L.N. No. 388 Tahun 1949 ;
  - b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969 ;
  - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0124/M/75 tanggal 11 Juni 1975 yang dalam Pasal 10 nya disebutkan bahwa penghuni dapat menempati terus rumah dinas tersebut sampai jandanya/dudanya meninggal dunia ;

Seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai keputusan yang diterbitkan Rektor IKIP Malang yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Malang yang menyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor. Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi : batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Hal ini tampak dari Surat Keputusan (SK) Rektor UM terakhir sebelum SK Rektor yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang ;

4. Pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-034/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Malang a.n. Drs. Sinar Baskoro. Keputusan Tata Usaha Negara ini secara nyata/faktual dan dari segi hukum maupun prosedural adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara ini baik substansi maupun cara penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rincian hal ini dapat diketengahkan sebagai berikut ;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini dalam diktumnya mendasarkan diri kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara lengkap, diktum pertama menyatakan : "Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku". Isi diktum Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang di atas yang menyatakan bahwa semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedur pencabutan Keputusan-Keputusan Rektor sebelumnya. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak ada satu pasalpun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negara di tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan kata lain, Tergugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“berlindung” pada Permendiknas No. 76 Tahun 2008 untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-Keputusan Rektor sebelumnya termasuk Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sendiri ;

6. Dari segi keberlakuan (geldig/validity) perundang-undangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah berlaku sejak diundangkan, yaitu sejak tanggal 3 Desember 2008 (vide Pasal 19 Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008). Akibat hukum dari segi Hukum Tata Usaha Negara ialah, Peraturan Mendiknas tersebut tidak dapat berlaku secara surut (retro aktif). Dengan kata lain, walaupun Peraturan Mendiknas tersebut mencabut dua peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0270/M/1980, namun tujuan pencabutan ke dua peraturan yang disebut terakhir adalah untuk menghindari berlakunya beberapa peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengatur hal yang sama pada satu kurun waktu tertentu. Secara yuridis Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional hanya berlaku untuk perbuatan maupun peristiwa hukum yang bersangkutan dengan pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3 Desember 2008 dan seterusnya. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak dapat dijadikan dasar/alasan bagi Penggugat dalam diktum keputusannya untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya keputusan-keputusan Rektor UM sebelumnya yang terkait dengan Rumah Negara ;
7. Selain tidak dapat berlaku surut (retro aktif), Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapat menyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya “produk hukum” dari seluruh peraturan yang menyangkut pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksud dengan “produk hukum” di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secara sah berdasarkan pelbagai peraturan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebelum berlakunya Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yang lama. Hal ini disebabkan karena Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan transisi, ketentuan konversi maupun ketentuan lainnya yang mengatur “produk hukum” dari peraturan/keputusan sebelumnya ;

8. Bahwa selain bertentangan dengan Permendiknas No. 76 Tahun 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-034/KEP/H32/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Malang a.n. Drs. Sinar Baskoro adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Di dalam PP No. 31 Tahun 2005 antara lain berisi tentang keberadaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta janda/dudanya yang tetap memiliki hak untuk menghuni Rumah Negara (vide pasal 15 yo. Pasal 17 PP No.31 Tahun 2005) ;
9. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Kota Malang adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :
  - a. Asas kepastian hukum ;
  - b. Asas tertib penyelenggaraan Negara ;
  - c. Asas kepentingan umum ;
  - d. Asas keterbukaan ;
  - e. Asas proporsionalitas ;
  - f. Asas profesionalitas ; dan
  - g. Asas akuntabilitas ;

Di antara pelbagai asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, asas kepastian hukum (certainty of law) yang pada dasarnya merupakan kepastian maupun jaminan hukum yang mengatur hubungan para pihak (penghuni rumah negara dan UM) yang diatur secara pasti ternyata gampang diubah sedemikian rupa oleh Tergugat, sehingga

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakpastian di kalangan penghuni rumah negara di UM. Tergugat yang sama, yaitu Prof. Dr. H. Suparno dalam kapasitasnya sebagai Rektor UM dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dalam masa jabatannya membuat 2 (dua) keputusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama. Pada tanggal 26 Juni 2007 diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007. Diktum pertama dari keputusan tersebut berisi : Batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor dan Jalan Ambarawa Kota Malang. Pada waktu sosialisasi Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Rektor selalu berlindung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

10. Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas juga menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tergugat selaku Penyelenggara Negara secara tidak proporsional membuat keputusan yang berbeda antara Rumah Negara yang terletak di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambawara dan Jalan Tumapel Kota Malang di satu sisi dengan Rumah Negara di Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang di sisi lain yang juga merupakan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang. Untuk obyek yang sama (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel Tergugat mencabut izin penghuniannya, sedangkan untuk Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang dengan golongan yang sama Tergugat membiarkan tetap ditempati penghuninya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan, fakta hukum dan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada sisi lain, Penggugat sebagai pensiunan PNS di lingkungan UM masih tetap berhak menghuni Rumah Negara yang tercantum dalam obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Penundaan :

Penggugat yang telah mengabdikan diri di Universitas Negeri Malang (UM) lebih dari 30 tahun dalam pengabdiannya hanya melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan memberi kuliah, melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk pengabdian tersebut, UM selalu memberikan jaminan bahwa Penggugat boleh menghuni rumah negara sampai meninggal dunia. Ternyata jaminan dari UM tersebut diingkari oleh Rektor UM dengan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Penggugat dalam menempati Rumah Negara tidak pernah berpikir untuk memiliki rumah. Sebagai dosen yang tidak pernah melakukan perbuatan korupsi, kolusi maupun nepotisme, dalam masa pensiun tidak mungkin secara akal sehat untuk membeli rumah sendiri ;

Oleh karena itu, dalam sidang pertama Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-034/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Malang a.n. Drs. Sinar Baskoro) ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No.0315-034/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Malang a.n. Drs. Sinar Baskoro) ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No. 0315-034/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 33 Malang a.n. Drs. Sinar Baskoro dan memberlakukan kembali Keputusan-Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutan dengan izin penghunian Rumah Negara ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil surat gugatan Penggugat, sebab telah disusun dengan tidak benar menurut hukum ;
2. Bahwa meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, disebutkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0315-034/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No. 33 Malang a.n. Drs. Sinar Baskoro, tanggal 11 Mei 2009 ;

Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua “..... dasar gugatan beserta alasan-alasannya.....” dalam surat gugatan pada angka 1 s/d 10 yang menyangkut mengenai pokok sengketa, untuk itu mohon dikesampingkan saja ;

Bahwa namun demikian, pertama-tama mohon perhatian dan dimohon akte, ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh Negara secara atribut merupakan wewenang baru yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang yang orisioner berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman ; dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturan pelaksanaannya ;  
Bahwa wewenang orisioner pemerintah atas seluruh aset negara yang berupa rumah-rumah Negara yang secara atribut berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992, jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan antara lain kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah/Departemen-Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen ;

Bahwa aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan Nasional, hingga dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980 ;

Bahwa wewenang delegatif Departemen Pendidikan Nasional atas Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diperoleh dari atribut wewenang pemerintah sebagai pelimpahan wewenang dan pemberian wewenang pemerintah baru; dengan kalimat lain Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah milik Departemen Pendidikan Nasional; tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) bahwa "Setiap Pemimpin Unit Utama, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, atau Koordinator Kopertis sekurang-kurangnya setiap setahun sekali wajib melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen" ;

Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar TUN sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di lingkungan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama; Rumah Negara di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang ;

- 2.2. Bahwa Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, oleh Departemen Pendidikan Nasional secara dan bersifat mandator (mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas Negeri Malang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1) "Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh : a. Pimpinan Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis" ;

Bahwa mandat (mandaatsverlening) merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan yang berbeda dengan delegasi; hal ini berarti bahwa sebetulnya tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi perubahan mengenai wewenang delegatif yang telah ada pada Departemen Pendidikan Nasional; berbeda halnya dengan wewenang delegatif Universitas Negeri Malang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilimpahkan secara delegatif oleh dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-034/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No. 33 Malang a.n. Drs. Sinar Baskoro, tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakan mandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal ;

- 2.3. Bahwa dengan demikian setidaknya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa TUN ini menurut hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 99/G/2009/PTUN.SBY tanggal 15 Desember 2009, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

## DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ditingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 50/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 12 April 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 99/G/2009/PTUN.SBY. jo. No.50/B/2010/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Judex Factie dalam memberikan pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dapat disetujui dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai alasan serta pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Pertimbangan Judex Factie tersebut adalah keliru. Judex Factie tidak memperhatikan/mengabaikan bantahan/keberatan dan ketidaksetujuan Penggugat dalam kasasi pada memori bandingnya. Hal ini tampak dalam pertimbangan hukum Judex Factie. Selain itu Judex Factie juga melalaikan syarat wajib dalam melaksanakan cara peradilan yang harus diturut. Hal ini tampak bahwa Judex Factie begitu terikat dengan Putusan a quo yang dalam Pertimbangan Hukumnya hanya mendasarkan diri pada interpretasi dan ketentuan bahwa PNS (UM) yang memasuki usia pensiun harus meninggalkan Rumah Negara. Pertimbangan Hukum tersebut adalah tidak tepat. Selain itu, pertimbangan hukum di atas bukan merupakan pokok soal yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini ;
3. Pada sisi lain, pertimbangan hukum bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah keliru/tidak benar. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 yang memperbolehkan Penggugat maupun jandanya menempati Rumah Dinas sampai dengan meninggalnya adalah berdasarkan pada hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan-undangan yang berlaku. Bukti tentang hal ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 sampai sekarang masih tetap berlaku ;
4. Dalam pertimbangan Putusannya, Judex Factie mengabaikan proses acara di tingkat banding. Hal ini tampak bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie hanya semata-mata berdasarkan putusan pengadilan di tingkat pertama. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan sama sekali hal yang dikemukakan Pembanding (sekarang Penggugat Kasasi) mengenai Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang isinya tidak ada satu pasalpun yang memerintahkan agar dilakukan pencabutan izin penghunian terhadap Rumah Negara sebelum peraturan Mendiknas di atas berlaku. Sebagai catatan, Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 adalah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar utama bagi Tergugat Kasasi untuk membuat Keputusan tentang pencabutan izin menempati rumah dinas bagi Penggugat Kasasi ;

5. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Judex Factie telah melanggar hukum (schending van het recht) dan lalai memenuhi syarat wajib dalam melaksanakan cara peradilan yang harus diturut (vormverzuim). Selain itu, Judex Factie juga telah melakukan kelalaian yang esensial sehingga dapat dituntut kebatalan (essensiele nietigheid) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, yaitu ternyata alasan Kasasi tidak dapat mematahkan alasan-alasan yuridis terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sebagai pelaksanaan Permendiknas dalam rangka penertiban penggunaan rumah-rumah dinas (rumah negara), lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. Sinar Baskoro tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. SINAR BASKORO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

K e t u a :

Dto./Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Dto./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Dto./Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Dto./Khairuddin Nasution, SH.

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp.489.000,-

Jumlah ..... Rp.500.000,-

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 325 K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)